



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201 /114/ DIKBUD

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK KUMARA TUNGGA DENPASAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Kumara Tunggal Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Kumara Tunggal Denpasar, Nomor : 02/YKT/2006 tertanggal 01 September 2006 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Barat Nomor 421.201/49/GB tertanggal 27 Pebruari 2007.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Kumara Tunggal Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : KUMARA TUNGGA DENPASAR.
Alamat : Jalan Gunung Batur No.82 Denpasar.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. KUMARA TUNGGA DENPASAR
Alamat : Jalan Gunung Batur No.82 Denpasar
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal , 2 April 2007
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,

[Signature]
Drs. I Gusti Lanang Jelantik M Si

ALAMAT :
PERTOKOAN KARTIKA UDAYANA NO. 39
TELP. (0361) 254355 FAX. (0361) 254356
JL. P.B. SUDIRMAN DENPASAR 80114 - BALI



- SALINAN -

AKTA :

Nomor : ===== 38.- =====
Tanggal : 30 Juni 2005
Hal : AKTA PENDIRIAN YAYASAN
KUMARA TUNGGA
berkedudukan di -
DENPASAR.-



KANTOR NOTARIS
Luh Gde Lasmi Aryani,
DI
DENPASAR